



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 04 Agustus 2025

Nomor : 100.3/923/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati
Sukoharjo

Yth. Bupati Sukoharjo
di
SUKOHARJO

Menunjuk surat Saudara nomor B/100.3/342/2025 tanggal 31 Juli 2025 perihal Permohonan Fasilitasi Raperbup Sukoharjo, bersama ini disampaikan hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang:

- A. Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
 1. Pada huruf d konsiderans menimbang, kata “Penyelenggaran” agar disempurnakan menjadi “Penyelenggaraan”.
 2. Pada judul Bagian Kelima Bab III, pada frasa “Perizinan, Berusaha”, tanda koma (,) agar dihapus.
 3. Pasal 13 ayat (1), agar dicermati kembali nomenklatur jabatan yang masuk dalam satuan tugas percepatan pembentukan dan penyelenggaraan koperasi desa/kelurahan merah putih.
 4. Urutan huruf dalam Pasal 14 ayat (3) agar diperbaiki.
- B. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026
 1. Huruf c agar dirumuskan ulang disinkronkan dengan rumusan pada huruf d dan huruf e.
 2. Pada dasar hukum “mengingat” agar ditambahkan UU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
 3. Pasal 3 ayat (1) agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:
 - (1) ...
 - a. bab I berisi pendahuluan;
dst
 - d. bab IV berisi...; dan
 - e. bab V berisi penutup.
 4. Penulisan “ayat (1)” dalam Pasal 6 agar dihapus mengingat Pasal 6 terdiri atas 1 (satu) ayat.

Sehubungan dengan adanya perbaikan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam kedua Rancangan Peraturan Bupati dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Demikian untuk menjadikan maklum dan ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah; dan
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

